

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, sehingga disebut sebagai negara agraris, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian memiliki arti penting yang bersifat strategis salah satunya yaitu sebagai penghasil devisa negara dan sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut data BPS (2021) peran sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto adalah sebesar 13,70%, pertanian menjadi salah satu sektor penyumbang tertinggi dalam perekonomian negara. Sektor pertanian memiliki banyak fungsi yang mencakup beberapa aspek seperti produksi dan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani/pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Indonesia merupakan salah satu negara yang musti mempertimbangkan kebijakan nilai fungsi pertanian dalam struktur insentif sektor pertanian (Tahlim, 2006).

Usaha pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlepas pada pembangunan sektor pertanian, sebagai wujud usaha peningkatan kesejahteraan rakyat yang masih sebagian besar berusaha di sektor pertanian. Dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian diperlukan adanya indikator yang obyektif, dapat dipercaya, dan relevan dengan keadaan sebenarnya (Wibowo, 2020). Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Ketahanan pangan menjadi program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang. Salah satu usaha yang dicapai oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan melakukan swasembada beras. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Sektor pertanian yang ada di Indonesia tidak hanya menyediakan bahan pangan saja, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan yang signifikan, sektor pertanian masih memegang peran yang sangat strategis bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Selama periode 1996-2002, rata-rata untuk setiap 10 orang pekerja Indonesia, 4-5 diantaranya bekerja atau berusaha di lapangan usaha itu. Sementara

itu, berdasarkan data SAKERNAS tahun 2006, penduduk Indonesia yang bekerja dalam bidang pertanian mencapai 42.039.250 orang dari 95.177.102 orang (44,2 %) penduduk Indonesia yang bekerja (Setiawan, 2006). Selain itu sektor pertanian juga menyediakan bahan baku industri serta bahan baku ekspor baik mentah maupun olahan. Di bidang pertanian dapat dikatakan memiliki potensi yang tinggi namun juga memiliki risiko yang sangat besar (Andiyono, 2021).

Pertanian merupakan usaha yang memiliki banyak risiko yang berkaitan dengan alam, bersifat biologis dan musiman serta rentan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga menyebabkan banyak kerugian. Dalam usahatani risiko dapat berasal dari produksi, harga dan pasar, usaha dan finansial, teknologi, kerusakan, sosial dan hukum serta manusia.

Risiko merupakan suatu kejadian yang tidak terduga, meskipun sudah dilakukan manajemen strategi yang baik, namun dalam melakukan usahatani tetap terjadi ketidakpastian yang membuat perencanaan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Petani sebagai pelaku usaha harus melakukan berbagai upaya agar ketidakpastian yang akan terjadi dapat diminimalisir sebaik mungkin dengan melakukan beberapa alternatif tindakan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi nantinya. Sehingga risiko yang akan terjadi harus diatasi sebaik mungkin agar efektivitas perusahaan tidak terganggu (Baeha, 2019).

Untuk mengatasi banyaknya risiko yang terjadi dalam bidang pertanian, maka dibutuhkan suatu usaha untuk mengurangi tingkat risiko. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan manajemen risiko. Dalam usahatani, keuntungan merupakan tujuan akhir dari usaha yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan usaha yang dapat mengurangi risiko yang akan terjadi agar keuntungan yang didapatkan dapat optimum dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Petani menghadapi risiko, khususnya kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam atau serangan hama dan penyakit. Adanya ketidakpastian dan tingginya risiko yang dihadapi para petani dalam melakukan kegiatan usahatani padi juga sangat memungkinkan para petani akan beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Bila dibiarkan lebih lanjut, hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, asuransi pertanian

sangat penting untuk membantu petani dari kerugian besar dan memastikan bahwa mereka akan memiliki modal kerja yang cukup yang diperoleh karena mengasuransikan usahatani untuk membiayai usahatani padinya pada musim berikutnya.

Asuransi pertanian merupakan salah satu skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usahatani. Asuransi pertanian sudah sejak lama diterapkan dalam sektor pertanian di banyak negara, khususnya di negara maju yang telah menggunakan instrumen kebijakan asuransi untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga untuk mengikuti rekomendasi berusahatani yang efektif. Pengalaman penerapan skema asuransi dari negara-negara maju, sangat bermanfaat apabila diterapkan di Indonesia. Namun, masih diperlukan beberapa penyesuaian serta uji coba (Haryono *et al*, 2014).

Asuransi usahatani padi dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim global. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program asuransi cocok diterapkan pada usaha pertanian khususnya asuransi untuk usahatani padi (Nurmanaf *et al*, 2007) dan merupakan cabang bisnis baru bagi perasuransian di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan agar terlebih dahulu dilakukan uji coba (*pilot project*), sebelum asuransi ini diterapkan pada skala yang lebih luas. Skenario tersebut akan menguji coba pola asuransi yang sesuai untuk usahatani padi di Indonesia.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Kementrian Pertanian, 2018).

Asuransi pertanian menjadi suatu hal yang sangat penting bagi petani dalam melakukan usahatani, kesadaran petani untuk mengikuti program yang telah dijalankan pemerintah untuk mengurangi risiko usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani sangat penting. Pada penerapan AUTP mulai dilaksanakan secara nasional pada tahun 2015 di 16 provinsi, tahun 2016 dan 2017 di 27 provinsi. Dari tiga kali pelaksanaan AUTP tahun 2017 adalah pelaksanaan yang realisasinya paling besar, yaitu lebih dari 90 persen, sedangkan untuk tahun 2016 hanya 30 persen dan tahun 2016 hampir 50 persen. Berdasarkan data Kementan tahun 2018, realisasi AUTP sekitar 806.199,64 hektar dari target 1 juta hektar (80,62%), turun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 997.961 hektar. Klaim tahun 2017 seluas 25.028 hektar, sedangkan klaim kerugian tahun 2018 hanya mencapai 12.194 hektar (1,51%). Pada 2015 hingga 2020 program AUTP telah menggaet 1,36 juta petani di 238 kabupaten dengan total luasan lahan sekitar 1 juta hektare. Adapun rinciannya ialah, di Pulau Sumatra seluas 30.886 hektare, Pulau Jawa 283.575 hektare, Kalimantan 9.060 hektare, Bali dan Nusa Tenggara 7.600 hektare, Sulawesi 39.725 hektare, Maluku dan Papua 460 hektare. realisasi asuransi usaha tani padi (AUTP) tahun 2021 per 16 November 2021 sebesar 371.406 hektare (Kementrian Pertanian,2020)

Meskipun masih ada petani yang menjadi peserta asuransi usahatani padi namun, realisasinya yang masih sedikit karena dalam pelaksanaan AUTP di lapangan masih banyak mengalami kendala dan permasalahan, salah satunya adalah keikutsertaan petani dalam AUTP (Susianah, 2018). Sehingga perlunya dilakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani terhadap program AUTP hal ini berguna untuk mengetahui faktor yang menyebabkan petani untuk ikut serta dan tidak ikut serta dalam program AUTP yang bermanfaat untuk melihat keberlanjutan kebijakan dan keberhasilan program AUTP di masa mendatang

B. Perumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat mulai mengimplementasikan AUTP secara resmi pada akhir tahun 2015. AUTP sangat relevan dilaksanakan di Sumatera Barat, mengingat Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana, baik bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor yang menyebabkan produksi padi di Sumatera Barat menjadi menurun. Hal ini

ditunjukkan dengan jumlah produksi yang ada di Sumatera Barat mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 95.726,72 ton atau 6,45% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 70.059,91 atau 5,05% (Lampiran 1). Meskipun terjadi penurunan, namun masih banyak dari petani yang ada di Sumatera Barat yang belum menjadi peserta Asuransi, hal ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Sumatera Barat, luas lahan sawah yang sudah diasuransikan pada tahun 2015 adalah sebesar 22.194 hektar. Jumlah kepala rumah tangga petani yang baru memperoleh polis asuransi di Sumatera Barat pada tahun 2015 baru sekitar 15 persen dari 600.000 kepala rumah tangga tani(Dinas Pertanian provinsi Sumatera Barat, 2017). Pada tahun 2016 dari target premi yang ditetapkan adalah sebanyak 36.000 realisasi dengan jumlah lahan yang diasuransikan adalah 22.245 ha dengan jumlah petani peserta sebanyak 21.825 petani. Pada tahun 2017 target premi adalah sebesar 35.000 dengan realisasi lahan sebanyak 19.109,36 ha atau sebesar 54,60% dengan jumlah petani adalah sebanyak 26.983 orang. Pada tahun 2018 target premi sebesar 35.000 dengan jumlah petani sebanyak 19.319, realisasi lahan 12.857,40 atau sebesar 23,74% dari target yang ditetapkan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan asuransi pertanian masih sangat besar.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang menjadi peserta AUTP di Sumatera Barat hal ini dikarenakan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan sawah yang cukup luas yang ada di Sumatera Barat sehingga produksi padi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman juga tinggi dibandingkan beberapa wilayah yang lainnya yang ada di Sumatera Barat. Meskipun produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman terbilang cukup tinggi pada tahun 2019 sebesar 155.475,13 ton dan pada tahun 2020 sebesar 144.846,94 ton produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman berada pada peringkat 5 produksi padi di Sumatera Barat (Lampiran 2), namun sering terjadi fluktuasi produksi padi hal ini disebabkan karena berbagai risiko yang dihadapi oleh petani, tingginya risiko yang dihadapi petani akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani karena pendapatan yang menurun akibat dari penurunan produksi.

Kecamatan V Koto Kampung Dalam memiliki luas lahan sawah sebesar 982 ha dengan jumlah produksi pada tahun 2021 10.192,73 ton (BPS,2021). Risiko usahatani di Kecamatan V Koto Kampung Dalam termasuk salah yang tinggi akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti tikus dan wereng serta kurangnya irigasi perairan pada lahan sawah yang diusahakan. Dengan tingginya tingkat risiko yang dialami oleh petani maka dibutuhkan jaminan asuransi usahatani. Asuransi Usahatani Padi mengalami beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan asuransi sehingga menyebabkan banyaknya petani yang belum memahami mengenai asuransi, kurangnya kesadaran dan minat petani untuk mengikuti asuransi mengakibatkan masih banyaknya lahan sawah petani yang belum diasuransikan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, 2021)

Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan petani yang ada di Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang mengikuti AUTP. Kecamatan V Koto Kampung Dalam merupakan daerah yang memiliki peserta Asuransi Usahatani Padi terbanyak pada tahun 2021 yaitu sebanyak 142 petani yang terdiri dari 9 kelompok tani dengan total 74,25 ha (Lampiran 3), namun hal ini bertolak belakang dengan jumlah peserta asuransi usahatani padi pada tahun 2020 dan 2019 dimana tidak adanya peserta yang berasal dari kecamatan V Koto Kampung Dalam (Lampiran 4). Target jumlah lahan yang diasuransikan oleh petani di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 10.000 ha. Namun, pada kenyataannya jumlah lahan yang diasuransikan masih jauh dari target. Menurut data BPS tahun 2021, produksi padi di kecamatan V Koto Kampung Dalam mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 9,3%, hal ini diduga karena banyaknya risiko yang terjadi seperti bencana alam, banjir, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, dan penyakit. Sehingga terjadi peningkatan jumlah peserta asuransi usahatani padi di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Jumlah peserta Asuransi Usahatani Padi di Kecamatan V Koto Kampung Dalam mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah petani yang mengikuti AUTP terbanyak. Berdasarkan realita tersebut, Asuransi Usahatani Padi (AUTP) yang bertujuan untuk melindungi usahatani petani padi dari ancaman risiko dan meningkatkan kesejahteraan petani

belum optimal karena masih kurangnya partisipasi petani untuk mengikuti AOTP. Sehingga dibutuhkan informasi oleh pemerintah dan jasnindo mengenai faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam mengikuti asuransi usahatani padi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman,2021).

Berdasarkan masalah tersebut maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program AOTP di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program asuransi usahatani padi di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dari itu penelitian ini diberi judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Petani dalam Asuransi Usahatan Padi (AOTP) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman”**

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program AOTP di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang terkait antara lain bagi :

1. Masyarakat, yaitu sebagai bahan untuk mengetahui asuransi usaha tani padi dan manfaat yang didapatkan petani dan pertimbangan bagi petani untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi
2. Pemerintah, yaitu sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem AOTP yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan harapan petani sebagai tertanggung dalam perasuransian sehingga AOTP ini dapat berlanjut.

3. Pihak asuransi, sebagai bahan informasi mengenai partisipasi petani dalam mengikuti asuransi dan sebagai bahan masukan dalam menetapkan sistem asuransi usahatani padi yang sesuai dengan harapan petani padi
4. Peneliti, yaitu latihan penerapan ilmu dan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dan menambah pengalaman agar dapat diterapkan ditengah masyarakat.

